

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah, dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;	a. bahwa standarisasi harga bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel; b. bahwa dalam rangka standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga	a. bahwa standarisasi harga bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel; b. bahwa dalam rangka standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga

<p>b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, diperlukan penyesuaian harga sebagai dampak perubahan harga bahan bakar minyak;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, diperlukan penyesuaian harga sebagai dampak perubahan Upah Minimum Kota Semarang;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan</p>

<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,</p>	<p>Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
---	--	---

<p>Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT//M/2018 tentang Pembangunan</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p>
---	--	--

<p>Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT//M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT//M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA</p>

	SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.	SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Semarang; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Semarang. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. 5. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dan sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dan sebagainya).		

<p>6. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.</p> <p>7. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.</p> <p>8. Harga Satuan Dasar Alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.</p> <p>9. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis harga satuan suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>10. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan, dan auditing,</p>		
--	--	--

<p>perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi, dan lain sebagainya.</p> <p>11. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.</p> <p>12. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.</p> <p>13. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.</p> <p>14. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara adalah penggolongan kelas Bangunan Gedung Negara berdasarkan tingkat kompleksitas.</p> <p>15. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan</p>		
--	--	--

standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara;		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun perencanaan penganggaran pada APBD untuk kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.</p> <p>(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari::</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standarisasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Saluran, Talud Saluran dan Jalan di Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. b. Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. c. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. d. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. e. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan 		

<p>Pengeboran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.</p> <p>f. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.</p> <p>g. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.</p> <p>h. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.</p> <p>i. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.</p> <p>j. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.</p> <p>(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga tertinggi dan belum termasuk pajak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dalam hal harga satuan bahan, upah, alat atau harga satuan pekerjaan lebih tinggi atau tidak tercantum dalam peraturan</p>		

<p>Walikota ini maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar.</p> <p>(2) Dalam hal bahan, upah, alat atau satuan pekerjaan telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional maupun daerah maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, DAN STANDAR JUMLAH LANTAI Pasal 4</p> <p>(1) Klasifikasi Bangunan Gedung Negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan sederhana; b. bangunan tidak sederhana; dan c. bangunan khusus. <p>(2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas 		

<p>sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan</p> <p>c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.</p> <p>(3) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:</p> <p>a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2(dua) lantai;</p> <p>b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan</p> <p>c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.</p> <p>(4) Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c merupakan:</p> <p>a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;</p> <p>b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;</p> <p>c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat</p>		
---	--	--

<p>membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau</p> <p>d. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.</p>		
<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar luas Rumah Negara ditetapkan sesuai dengan tipe Rumah Negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan atau pangkat penghuni. 2. Standar tipe dan luas Rumah Negara bagi pejabat dan pegawai negeri ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tipe Khusus diperuntukkan bagi Menteri, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, atau pejabat yang setingkat dengan menteri, dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi) dan luas tanah 1000 m² (seribu meter persegi); b. tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi); c. tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan 		

<p>luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);</p> <p>d. tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi);</p> <p>e. tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan</p> <p>f. tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 2. Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini; 2. Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lampiran III diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. 4. Lampiran IV diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini. 5. Lampiran V diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini. 6. Lampiran VI diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini. 7. Lampiran VII diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini. 8. Lampiran VIII diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini. 9. Lampiran IX diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini. 10. Lampiran X diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lampiran III diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini; 4. Lampiran IV diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini; 5. Lampiran V diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini; 6. Lampiran VI diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini; 7. Lampiran VII diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini; 8. Lampiran VIII diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini; 9. Lampiran IX diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini; 10. Lampiran X diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
<p>BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6</p>	<p>Pasal II</p>	<p>Pasal II</p>
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Februari 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 Mei 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2022	Diundangkan di Semarang pada tanggal 13 Februari 2023	Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 31	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 14	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 34
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN